



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.731, 2017

KEMENRISTEK-DIKTI. Penyaluran Bantuan  
Pemerintah. Pedoman. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 36 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI,

DAN PENDIDIKAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan

- Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
  4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode tahun 2014–2019;
  5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Pemerintah yang selanjutnya disebut Bantuan adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga pemerintah/nonpemerintah.
2. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
3. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kantor/satuan kerja di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
4. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Tujuan penyaluran Bantuan di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi meliputi:

- a. mengembangkan kemampuan dan kapasitas perseorangan/kelompok masyarakat, komunitas, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga pemerintah/nonpemerintah di bidang riset, inovasi, teknologi, dan pendidikan tinggi;
- b. pemberdayaan di bidang riset, inovasi, teknologi, dan pendidikan tinggi dalam rangka meningkatkan kemampuan

- dan kapasitas perseorangan/kelompok masyarakat, komunitas, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga pemerintah/nonpemerintah sehingga mampu memenuhi kebutuhan di bidang riset, inovasi, teknologi, dan pendidikan tinggi;
- c. perluasan akses dan peningkatan kualitas riset, inovasi, teknologi, dan pendidikan tinggi melalui pembangunan, rehabilitasi, dan revitalisasi konstruksi lembaga pemerintah/nonpemerintah; dan
  - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan institusi riset, inovasi, teknologi, dan pendidikan tinggi.

### BAB III

#### PENERIMA BANTUAN

##### Pasal 3

- (1) Penerima Bantuan di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi meliputi:
  - a. perseorangan;
  - b. kelompok masyarakat;
  - c. lembaga pemerintah/nonpemerintah;
  - d. badan usaha;
  - e. badan penyelenggara perguruan tinggi swasta;
  - f. perguruan tinggi; dan
  - g. lembaga riset.
- (2) Penerima Bantuan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. dosen;
  - b. tenaga kependidikan;
  - c. peneliti;
  - d. perekayasa;
  - e. pranata nuklir;
  - f. pelajar;
  - g. mahasiswa; dan
  - h. orang yang berjasa di bidang riset, inovasi, teknologi, dan pendidikan tinggi.

- (3) Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. universitas;
  - b. institut;
  - c. sekolah tinggi;
  - d. politeknik;
  - e. akademi; dan
  - f. akademi komunitas.
- (4) Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA sesuai dengan tugas dan fungsinya dan diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh KPA.

#### BAB IV

#### JENIS DAN BENTUK BANTUAN

##### Pasal 4

Jenis Bantuan di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi meliputi:

- a. penghargaan;
- b. beasiswa;
- c. sarana dan prasarana;
- d. rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan;
- e. bantuan operasional; dan
- f. bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan di Kementerian yang ditetapkan oleh PA.

##### Pasal 5

- (1) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan Bantuan kepada penerima yang ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan yang ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA, diberikan dalam bentuk:
- a. uang;
  - b. barang; dan/atau